



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dengan

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Bidang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / PENGAJARAN, PENELITIAN, INOVASI,
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Nomor : B-2036/KS/KSDN/014-10-6/2022
Nomor : 2099/PL7/KS/2022

Pada hari ini, **SABTU**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Tenggarong** kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. EDI DAMANSYAH,** : Bupati Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di jalan Jalan Wolter Mongonsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BUDI NUGROHO** : Plt. Direktur Politeknik Negeri Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Samarinda berkedudukan di jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda, Kalimantan Timur 75131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bermaksud untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, guna mewujudkan Kabupaten yang berdaya guna dan mempunyai sumber daya manusia yang andal dan kompetitif.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Samarinda berkeinginan untuk bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap pembangunan daerah..

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud memenuhi kebutuhan dan/ atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka perluasan akses kerjasama pendidikan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kesejahteraan melalui Pendidikan/ Pengajaran, Penelitian, Inovasi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta memanfaatkan segala sumber yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka akselerasi visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi lokal;
- d. Program Kemitraan Wilayah (PKW);
- e. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
- f. Sistem dan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- g. Pengembangan Energi Kelistrikan;
- h. Pengembangan Energi Panas Bumi;
- i. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Unggulan;
- j. Bidang lain yang dipandang perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK KESATU** mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya oleh Politeknik Negeri Samarinda.
- (3) Selanjutnya sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan Kepala OPD tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini akan disepakati dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Setiap tahun kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi untuk menentukan kelanjutan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan permohonan tertulis dari pihak yang berkeinginan mengajukan perpanjangan dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan ditinjau ulang oleh **PARA PIHAK** dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Perubahan dan atau penambahan atas materi Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas yang dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dan naskah asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

